



P U T U S A N

Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Alamat **KOTA JAYAPURA**, sebagai pengugat.
lawan

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Swasta (Buruh Bangunan), Alamat **KOTA JAYAPURA**, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pengugat, tergugat dan para saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 2 Februari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 041/Pdt.G/2012/PA. Jpr tanggal 7 Februari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 September 2002, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/21/IX/2002 tertanggal 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Utara ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, di APO Bukit Barisan. Namun pada bulan Nopember 2011 terjadi perselisihan antara pengugat dan tergugat hingga pengugat meninggalkan tergugat dan tinggal di APO Bengkel sampai sekarang, alamat sesuai diatas;



4 Bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak :

- a **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur; 9 tahun
- b **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun
- c **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan

dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan penggugat ;

- 5 Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena penggugat merasa sudah tidak cocok lagi, dikarenakan tergugat temperturnya tinggi terhadap penggugat tanpa jelas ;
- 7 Bahwa penyebab lain, tergugat mempunyai kebiasaan buruk, dan memiliki rasa egoisme yang tidak pernah mau mengalah kepada penggugat, juga memiliki rasa cemburu yang tidak jelas terhadap penggugat, dan dalam memberikan kebutuhan ekonomi tidak sepenuhnya hanya setengah-setengah. Dan juga pada setiap pertengkaran tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan mengungkit masa lalu yang menyinggung perasaan penggugat ;
- 8 Bahwa puncak pertengkaran pada awal tahun 2009, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur sejak kurang lebih 3 tahun, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal di alamat penggugat, karena pengugat tidak ada kecocokan lagi terhadap tergugat, tergugat suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas.;
- 9 Oleh karena keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan diatas, maka sulit bagi penggugat untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat ;
- 3 Menetapkan hak asuh anak (Hadonah) terhadap anak yang bernama :



- a **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur; 9 tahun
- b **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun
- c **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan kepada penggugat ;
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian ;
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Blia mana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini tergugat datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat dan tergugat, dan juga melalui mediasi dengan dibantu oleh Dra. Warni, MH. sebagai mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi tergugat memberi nasihat penggugat untuk tidak mendekati dua temannya perempuan yang selalu mengajak main ke taman, karena rumah tangga dua temannya tersebut berantakan, dan kemudian bukannya penggugat reda akan tetapi malah menjadi-jadi ;
- Bahwa benar tergugat cemburu, tetapi karena memang penggugat yang berbuat demikian yaitu terdapat pria idaman lain mantan pacar penggugat yang sering membantu penggugat;
- Bahwa tidak benar sudah selama 3 tahun pisah tempat tinggal, dan yang benar adalah sebelum tergugat berangkat bekerja di perbatasan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat bahwa terlontar kata-kata cerai,



dan setelah tergugat pulang dari kerja penggugat dan anak-anak sudah pindah dan rumah kontrakan lama dalam keadaan kosong ;

- Bahwa sebelum tergugat berangkat kerja ke perbatasan tergugat memberi uang nafkah kepada penggugat akan tetapi penggugat tidak bersedia menerima ;
- Bahwa tentang hak pengasuhan anak, tergugat tidak keberatan diasuh oleh penggugat;
- Bahwa tergugat tidak sanggup membayar nafkah untuk anak-anak, karena tergugat tidak menentu kerjanya ;
- Bahwa penghasilan tergugat bila kerja terus sebulan sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan teman perempuan dua orang hanya cerita biasa, dan penggugat bisa membedakan baik dan jelek teman tersebut ;
- Bahwa penggugat tidak suka dengan sifat tergugat yaitu mengungkit masa lalu penggugat, berbicara yang menjadikan penggugat sakit hati, menyebut-nyebut pemberian nafkah ;
- Bahwa benar mantan pacar penggugat membantu penggugat karena memang antara penggugat dan laki-laki tersebut tidak ada apa-apa, apalagi dia sudah mempunyai istri anak ;
- Bahwa tergugat pernah mengatakan bila ada laki-laki lain senang dengan penggugat dan tiga orang anaknya silahkan saja ;
- Bahwa sudah selama delapan bulan penggugat sakit hati terhadap tergugat ;
- Bahwa penggugat sudah tidak senang dengan tergugat bahkan sudah selama dua tahun penggugat tidak merasakan nikmat bila berhubungan badan dengan tergugat ;
- Bahwa tergugat pernah mengatakan bila ketiga anaknya ikut tergugat maka akan dimasukkan ke panti asuhan ;



- Bahwa walaupun bagaimana penggugat tetap minta nafkah anak-anak dari tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat sudah tidak menghargai tergugat sebagai suami karena pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak tanpa sepengetahuan tergugat ;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengungkit masalah pemberian nafkah, karena hal itu memang kewajiban tergugat sebagai suami ;
- Bahwa tergugat tidak merasa menyakiti hati penggugat apalagi sudah selama delapan bulan ;
- Bahwa mengenai tidak merasakan nikmat saat hubungan badan terserah penggugat ;
- Bahwa tentang anak-anak dimasukan ke panti asuhan adalah bila penggugat tidak bersedia mengasuh anak-anak, maka tergugat akan memasukan anak-anak ke panti asuhan lalu tergugat tetap membiayai biaya hidup anak-anak di panti asuhan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 227/21/IX/2002 tertanggal 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Jayapura Kota Jayapura No. 474.1/6759 atas nama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 20 Juli 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Jayapura No. 474.1/6758 atas nama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 20 Juli 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Jayapura No. 474.1/6757 atas nama **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 20 Juli 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;



Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan penggugat maupun tergugat, akan tetapi pernah bertetangga dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa tergugat biasanya bekerja di Bagem daerah perbatasan Indonesia dan Papua New Gueni, tetapi saksi tidak mengetahui gajinya, sedangkan penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah, bahkan penggugat pernah menolak pemberian nafkah dari tergugat ;

2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu kakak kandung penggugat ;
- Bahwa tergugat biasanya bekerja di Bagem daerah perbatasan Indonesia dan Papua New Gueni, tetapi saksi tidak mengetahui gajinya, sedangkan penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendapat cerita dari penggugat bahwa terjadi



pertengkaran karena masalah ekonomi, tergugat menuduh penggugat boros dan penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya ;

- Bahwa menurut cerita penggugat pada bulan Nopember 2011 tergugat mengusir penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tergugat, saksi tidak mengetahui tentang tergugat memberi nafkah ada atau tidak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan seadil-adilnya, sedangkan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh Dra. Warni, MH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama bersikeras mempertahankan pendapatnya sebagaimana terurai dalam tahapan jawab-jawab, sehingga kedua belah pihak dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan



dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 sampai dengan P.4) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terkategori pertengkar terus menerus, kemudian penggugat menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui pertengkar antara penggugat dan tergugat secara langsung, akan tetapi saksi kedua mendapat cerita dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, tergugat menuduh penggugat boros dan penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 sampai P.4 maka ternyata terbukti menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya belum mumayiz;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa tergugat bekerja di Bagem daerah perbatasan Indonesia dan Papua New Gueni, tetapi saksi tidak mengetahui gajinya, sedangkan penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tidak mengetahui pertengkar antara penggugat dan tergugat secara langsung, akan tetapi saksi kedua mendapat cerita dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, tergugat menuduh penggugat boros dan penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya, dan ternyata kedua saksi mengetahui sudah selama empat bulan antara penggugat dan



tergugat pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim patut menduga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai pihak mana yang salah, tetapi merujuk fakta di atas bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah retak serta sulit disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas, kemudian penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama, maka menunjukkan penggugat sudah tidak suka terhadap tergugat, dan Majelis Hakim perlu berpijak pada Hukum Syara' dalam Kitab Ghayatul Muram Lisysyaikhil Majidi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat petitum perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf (b) pemeliharaan anak sesudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat belum mumayyiz, dan tidak ternyata penggugat terhalang sebagai pemegang hak hadhanah, lagi pula selama ini ketiga anak penggugat dan tergugat ikut bersama penggugat tidak terjadi masalah dan untuk menjaga spikis anak-anak yang selama ini hidup dalam satu tempat tinggal terasa nyaman maka patut untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak tidak menghalangi orang tua (ayah dan ibu) bahkan keluarga ayah dan ibu untuk bertemu anak-anak mencurahkan kasih sayang, dan sebaliknya anak-anak juga berhak bertemu dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) bahkan keluarga ayah dan ibu ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo.



Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tentang hak pemeliharaan anak penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

- 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sekarang baik penggugat maupun tergugat bekerja walaupun keduanya penghasilannya tidak menentu tetapi keduanya sehat masih usia produktif, dan demi tanggungjawab dan memberi peluang untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak dan sebaliknya anak kepada ayah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tentang nafkah anak penggugat patut dikabulkan yang nominalnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama :
 - a. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 9 tahun ;
 - b. **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 6 tahun 8 bulan;
 - c. **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 2 tahun 9 bulan;berada di bawah pemeliharaan penggugat ;



4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri kepada penggugat ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1433 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, MH.** dan **Dra. Warni, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Wa'ani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Subroto, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Medang, MH.

Ttd.

Dra. Warni, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wa'ani, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

Pencatatan	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 100.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

Terbilang : seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)